

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas Kelas II Madiun Periode 2022-2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Selama periode 2022-2025, potret situasi ABH di Bapas Kelas II Madiun menunjukkan fluktuasi tren yang dinamis, dengan tipologi tindak pidana yang didominasi oleh kasus seperti pencurian, kekerasan, undang-undang darurat, persetubuhan, dan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di wilayah kerja Bapas Kelas II Madiun dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berhubungan. Faktor internal berasal dari dalam diri anak, seperti rendahnya kemampuan mengendalikan diri, kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif, rendahnya perhatian terhadap pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, serta perkembangan teknologi dan media sosial yang tidak disertai pengawasan yang memadai.
3. Upaya Bapas Kelas II Madiun dalam menangani dan mencegah terjadinya kasus ABH dilaksanakan melalui pendekatan pembinaan dan perlindungan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan litmas sebagai dasar penentuan program pembimbingan, pendampingan

dalam proses diversi dan peradilan anak, serta pembimbingan dan pengawasan terhadap anak. Selain itu, Bapas juga melakukan berbagai upaya preventif melalui pemberian edukasi hukum kepada anak maupun keluarga, serta menjalin koordinasi dengan sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah kerja Bapas Kelas II Madiun periode 2022-2025, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pembuat Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah/Kementerian Hukum), diperlukan penyempurnaan regulasi beserta dukungan kebijakan dan sumber daya agar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya diversi, pembinaan, dan reintegrasi sosial, dapat terlaksana secara lebih optimal.
2. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda Kota/Kabupaten wilayah kerja Bapas Kelas II Madiun), diharapkan memperkuat pemenuhan hak anak melalui penyediaan sarana pendukung, termasuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang tersertifikasi, serta membentuk kebijakan daerah yang mendukung perlindungan anak dan reintegrasi sosial berbasis masyarakat.
3. Bagi Bapas Kelas II Madiun, diharapkan terus meningkatkan mutu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, keluarga,

pendidikan, serta lingkungan sosial anak. Kegiatan penyuluhan hukum juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri, diharapkan semakin mengedepankan diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak, memperkuat koordinasi dengan Bapas pada setiap tahapan proses peradilan, serta meningkatkan upaya pencegahan melalui kerja sama dengan sekolah dan pelaksanaan patroli terhadap anak yang berisiko melakukan pelanggaran.
5. Bagi Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat Pendamping, diharapkan memberikan pendampingan hukum sejak tahap awal pemeriksaan dengan mengutamakan perlindungan hak anak serta mendorong penerapan sanksi yang bersifat rehabilitatif dan edukatif demi mendukung masa depan anak.
6. Bagi Keluarga Pelaku dan Korban, diharapkan meningkatkan perhatian, komunikasi, dan pengawasan terhadap perkembangan anak, termasuk dalam penggunaan media sosial dan pergaulan, serta mendukung penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak.
7. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, menggunakan pendekatan yang berbeda, atau mengkaji efektivitas pembimbingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak.